



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt. P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON VI**, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon VI**, sekaligus dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W20-A21/Sku.28/Hk.05/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. **PEMOHON I**, Umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
3. **PEMOHON II**, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kuwanci, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
4. **PEMOHON III**, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon III**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. **PEMOHON IV**, Umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
6. **PEMOHON V**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon V**.
7. **PEMOHON VII**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.
8. **PEMOHON VIII**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.
9. **PEMOHON IX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IX**.
10. **PEMOHON X**, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon X**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon VI (kuasa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan dua orang saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Register Perkara Nomor 91/Pdt. P/2014/PA Ek. tanggal 15 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara almarhum **SUAMI PEMOHON I** dengan **PEMOHON I**,
2. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit,
3. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggalkan ahli waris 10 orang yang masing-masing bernama :
 1. **PEMOHON I** (isteri almarhum/Pemohon I)
 2. **PEMOHON II** (anak kandung almarhum/Pemohon II)
 3. **PEMOHON III** (anak kandung almarhum/Pemohon III)
 4. **PEMOHON IV** (anak kandung almarhum/Pemohon IV)
 5. **PEMOHON V** (anak kandung almarhum/Pemohon V)
 6. **PEMOHON VI** (anak kandung almarhum/Pemohon VI)
 7. **PEMOHON VII** (anak kandung almarhum/Pemohon VII)
 8. **PEMOHON VIII** (anak kandung almarhum/Pemohon VIII)
 9. **PEMOHON IX** (anak kandung almarhum/Pemohon IX)
 10. **PEMOHON X** (anak kandung almarhum/Pemohon X).
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **SUAMI PEMOHON I**, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
5. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut di atas, adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa para Pemohon, **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X**, sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon VI sebagai pihak Pemohon sekaligus kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon VI dengan memberikan keterangan tambahan bahwa ayah dan ibu almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon VI telah mengajukan 2 orang saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon VI karena isteri saksi kemanakan Pemohon VI;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Pemohon VI bernama **SUAMI PEMOHON I**, sedangkan ibu Pemohon VI bernama **PEMOHON I**;
- Bahwa ayah Pemohon VI sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu Pemohon VI masih hidup;
- Bahwa saudara seayah dan seibu Pemohon VI ada 9 orang dan saksi kenal semuanya, 1 orang sudah meninggal dunia dan 8 orang masih hidup, yaitu 1. Kade bin **SUAMI PEMOHON I** (almarhum), 2. **PEMOHON II**, 3. **PEMOHON III**, 4. **PEMOHON IV**, 5. **PEMOHON V**, 6. **PEMOHON VII**, 7. **PEMOHON VIII**, 8. **PEMOHON IX**, 9. **PEMOHON X** dan semuanya beragama Islam termasuk Pemohon VI;
- Bahwa Kade bin **SUAMI PEMOHON I** lebih dahulu meninggal dunia dari **SUAMI PEMOHON I**;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu, sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon VI, **SUAMI PEMOHON I** tidak pernah menikah dengan perempuan selain ibu Pemohon VI, dan ibu Pemohon VI juga tidak pernah menikah dengan laki-laki selain ayah Pemohon VI;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon VI tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai hingga **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa para Pemohon minta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
- 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon VI karena Pemohon VI ada hubungan semenda dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon VI bernama **SUAMI PEMOHON I**, sedangkan ibunya bernama **PEMOHON I**;
 - Bahwa ayah Pemohon VI sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibunya masih hidup;
 - Bahwa saudara kandung seayah seibu Pemohon VI ada 9 orang dan saksi kenal semuanya, 1 orang telah meninggal dunia dan 8 orang masih hidup, yaitu 1. Kade bin **SUAMI PEMOHON I** (almarhum), 2. **PEMOHON II**, 3. **PEMOHON III**, 4. **PEMOHON IV**, 5. **PEMOHON V**, 6. **PEMOHON VII**, 7. **PEMOHON VIII**, 8. **PEMOHON IX**, 9. **PEMOHON X** dan semuanya beragama Islam termasuk Pemohon VI;
 - Bahwa Kade bin **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal lebih dahulu meninggal dunia dari **SUAMI PEMOHON I**;
 - Bahwa ayah dan ibu almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu, sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon VI, **SUAMI PEMOHON I** tidak pernah menikah dengan perempuan selain ibu Pemohon VI, dan ibu Pemohon VI juga tidak pernah menikah dengan laki-laki selain ayah Pemohon VI;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon VI tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai hingga **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;
 - Bahwa para Pemohon minta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon VI mencukupkan dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penetapan ahli waris para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon dan keterangan Pemohon VI di persidangan, para Pemohon mendalilkan bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit, dan meninggalkan 10 orang ahli waris yaitu seorang isteri yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan 9 orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), **PEMOHON VI** (Pemohon VI), **PEMOHON VII** (Pemohon VII), **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), Supina bin **SUAMI PEMOHON I** (Pemohon IX) dan **PEMOHON X** (Pemohon X), baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan. Bahwa sejak meninggalnya **SUAMI PEMOHON I** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, sehingga para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa Pemohon VI telah hadir di persidangan sebagai pihak Pemohon sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor : W20-A21/Sku.28/Hk.05/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon VI telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** adalah ayah kandung Pemohon VI telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggalkan seorang isteri yang bernama **PEMOHON I** dan sepuluh orang anak, satu orang telah meninggal dunia dan sembilan orang masih hidup, yaitu Kade bin **SUAMI PEMOHON I** (almarhum), **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI**, **PEMOHON VII**, **PEMOHON VIII**, **PEMOHON IX**, **PEMOHON X** dan semuanya beragama Islam sampai sekarang;
3. Bahwa Kade bin **SUAMI PEMOHON I** lebih dahulu meninggal dunia dari **SUAMI PEMOHON I**;
4. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** tidak pernah bercerai dengan **PEMOHON I** sampai almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;
5. Bahwa ayah dan ibu almarhum **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia;
6. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** menikah hanya dengan **PEMOHON I**, begitu juga **PEMOHON I** menikah hanya dengan **SUAMI PEMOHON I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1996 karena sakit;
2. Bahwa saat meninggal, almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggalkan seorang isteri yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan sembilan orang anak, yaitu **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), **PEMOHON VI** (Pemohon VI), **PEMOHON VII** (Pemohon VII), **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), **PEMOHON IX** (Pemohon IX), **PEMOHON X** (Pemohon X);
3. Bahwa isteri dan kesembilan orang anak almarhum **SUAMI PEMOHON I** masih hidup dan tetap dalam keadaan islam sampai sekarang;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1996 karena sakit dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

meninggalkan seorang isteri yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan sembilan orang anak masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), **PEMOHON VI** (Pemohon VI), **PEMOHON VII** (Pemohon VII), **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), **PEMOHON IX** (Pemohon IX), **PEMOHON X** (Pemohon X) dan semuanya tetap dalam keadaan islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan sembilan orang anak kandung masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), **PEMOHON VI** (Pemohon VI), **PEMOHON VII** (Pemohon VII), **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), **PEMOHON IX** (Pemohon IX), **PEMOHON X** (Pemohon X), sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**), Pemohon III (**PEMOHON III**), Pemohon IV (**PEMOHON IV**), Pemohon V (**PEMOHON V**), Pemohon VI (**PEMOHON VI**), Pemohon VII (**PEMOHON VII**), Pemohon VIII (**PEMOHON VIII**), Pemohon IX (**PEMOHON IX**), Pemohon X, (**PEMOHON X**) adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **SUAMI PEMOHON I**, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**), Pemohon III (**PEMOHON III**), Pemohon IV (**PEMOHON IV**), Pemohon V (**PEMOHON V**), Pemohon VI (**PEMOHON VI**), Pemohon VII (**PEMOHON VII**), Pemohon VIII (**PEMOHON VIII**), Pemohon IX (**PEMOHON IX**), Pemohon X, (**PEMOHON X**) adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, oleh **Dra. Sitti Johar**. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon VI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. SITI JOHAR

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp. 75.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5.	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Pen. No. 91/Pdt. P/2014/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)